



P U T U S A N

No. 574 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JODI GUNAWAN Bin SASTRO DIPURO**

;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur / tanggal lahir : 74 Tahun / 08 Oktober 1935 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kertajaya Indah Tengah Blok 1/309 Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Jody Gunawan bin Sastro Dipuro pada bulan Januari, Februari dan Maret 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di toko Elektronik Mart Jl. HR. Muhammad No. 26 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya Terdakwa datang ke toko milik MARIANA TANUBRATA dan mengatakan bahwa Terdakwa banyak mempunyai obyek tanah sambil memperlihatkan bukti- bukti haknya baik yang asli maupun fotocopynya dan di antara obyek tanah tersebut akan dilakukan permohonan untuk disertifikatkan karena akan dibeli oleh bos Ciputra dan akan dibangun proyek sehingga Terdakwa minta bantuan pinjaman uang kepada MARIANI TANUBRATA dan kata Terdakwa esok harinya akan dikembalikan dan Terdakwa juga berkata kepada MARIANI TANUBRATA bahwa Terdakwa bisa membantu MARIANA TANUBRATA dalam hal memperlancar proses hukum perkara di tingkat banding atas Ruko, yang berlokasi di Jalan HR. Muhammad 2G Surabaya ;
- Bahwa oleh karena perkataan Terdakwa seperti tersebut di atas menjanjikan, maka MARIANI TANUBRATA merasa tertarik dan mau menyerahkan uangnya yang pertama sebesar Rp. 700.000.000,- , yang kedua, sebesar Rp. 300.000. 000,- , yang ketiga sebesar Rp. 300.000.000,- dan yang keempat sebesar Rp. 121.000.000,- ;
- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, MARIANI TANUBRATA selalu minta tanda terimanya kepada Terdakwa, namun tidak pernah dibuatkan dan hanya berkata buru- buru ;
- Bahwa, Terdakwa juga menyerahkan Bilyerd Giro atau BG Bank Commonwealth kepada MARIANI TANUBRATA dengan nilai uang tertulis Rp. 1.421.000.000,- tetapi tidak menuliskan tanggal pencairannya dengan alasan besoknya apabila punya uang kas akan dikembalikan secara kontan tetapi setelah keesokan harinya sebagaimana yang Terdakwa janjikan atas uang tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa karena janji- janji Terdakwa tersebut, lalu MARIANI TANUBRATA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan BG tersebut dan dijawab Terdakwa uang akan ditransfer melalui Bank BCA Cabang Darmo dan MARIANI

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUBRATA melakukan pengecekan namun dana tersebut tidak ada dan MARIANI TANUBRATA tetap menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya janji- janji tapi tetap tidak dipenuhi dan atas BG tersebut akhirnya ditulis tanggal pencairannya 9 Januari 2009 oleh MARIANI TANUBRATA, kemudian tanggal 13 Februari 2009 BG tersebut dicairkan namun oleh Bank Commonwealth ditolak dengan alasan saldo tidak cukup ;

- Bahwa, janji- janji Terdakwa akan melunasi itu hanyalah karangan perkataan-perkataan bohong saja ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut MARIANI TANUBRATA mengalami kerugian sekira Rp. 1.421.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jody Gunawan Bin Sastro Dipuro pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya Terdakwa datang ke toko milik MARIANA TANUBRATA dan mengatakan bahwa Terdakwa banyak mempunyai obyek tanah sambil memperlihatkan bukti- bukti haknya baik yang asli maupun fotocopynya dan di antara obyek tanah tersebut akan dilakukan permohonan untuk disertifikatkan karena akan dibeli oleh bos Ciputra dan akan dibangun proyek sehingga Terdakwa minta bantuan pinjaman uang kepada MARIANI TANUBRATA dan kata Terdakwa esok harinya akan dikembalikan dan Terdakwa juga berkata kepada MARIANI TANUBRATA bahwa Terdakwa bisa membantu MARIANI

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUBRATA dalam hal memperlancar proses hukum perkara, di tingkat banding atas Ruko yang berlokasi di Jalan HR. Muhammad 26 Surabaya ;

- Bahwa oleh karena perkataan Terdakwa seperti tersebut di atas, maka MARIANI TANUBRATA merasa tertarik dan mau menyerahkan uangnya yang pertama Rp. 700.000.000,- , yang kedua sebesar Rp. 300.000.000,- , yang ketiga sebesar Rp. 300.000.000,- dan yang keempat sebesar Rp. 121.000.000,- ;
- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, MARIANI TANUBRATA selalu minta tanda terimanya kepada Terdakwa, namun tidak pernah dibuatkan dan hanya berkata buru- buru ;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Bilyerd Giro atau BG Bank Commonwealth kepada MARIANI TANUBRATA dengan nilai uang tertulis Rp. 1.421.000.000,- tetapi tidak menuliskan tanggal pencairannya dengan alasan besoknya apabila punya uang kas akan dikembalikan secara kontan tetapi setelah keesokan harinya sebagaimana yang Terdakwa katakan atas uang tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa karena kata- kata Terdakwa tersebut, lalu MARIANI TANUBRATA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan BG tersebut dan dijawab Terdakwa uang akan ditransfer melalui Bank BCA Cabang Darmo, dan MARIANI TANUBRATA melakukan pengecekan namun dana tersebut tidak ada, dan MARIANI TANUBRATA tetap menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya janji- janji tapi tetap tidak dipenuhi dan atas BG tersebut akhirnya ditulis tanggal pencairannya 9 Januari 2009 oleh MARIANI TANUBRATA, kemudian tanggal 13 Februari 2009 BG tersebut dicairkan oleh Mariani Tanubrata namun Bank Commonwealth menolak dengan alasan saldo tidak cukup ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut MARIAM TANUBRATA mengalami kerugian sekira Rp. 1.421.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JODI GUNAWAN BIN SASTRO DIPURO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JODI GUNAWAN BIN SASTRO DIPURO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Bilyet Giro (BG) Bank Commonwealth No. 027477 ;
 - 1 lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya surat keterangan penolakan dari Bank Commonwealth atas Bilyet Giro No. 027477 ;
 - Fotocopy ikatan menjual dan membeli tertanggal 7 Desember 1993 di legalisasi Notaris/PPAT ST. Sindunata, SH No. 18.466/1993 ;
 - Fotocopy perjanjian jual beli No. 7 tertanggal 5 Juni 2006 pada Notaris Abdul Hakim, SH., Sp.I di Kota Bogor ;
 - Fotocopy surat kuasa No. 16 tertanggal 16 Juni 2006 pada Notaris Abdul Hakim, SH., Sp.I di Kota Bogor ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3817 Kel. Pasar Baru- Jakarta Pusat atas nama Ny. Magdalena Soeitoe ;
 - Fotocopy Sertifikat Guna Bangunan No. 1204 Kelurahan Sumber Porong Malang atas nama PT. Tri Putra Manunggal berkedudukan di Semarang ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan No. 1.711.4/19/PB/2006 tanggal 18 Mei 2006 ;
- Fotocopy kuitansi pembuatan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa No. 07, 08 atas SHM No. 3817 Kelurahan Pasar Baru Jakarta tanggal 27 Juni ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3586/Pid.B/2009/ PN.Sby tanggal 18 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JODI GUNAWAN BIN SASTRO DIPURO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "PENIPUAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JODI GUNAWAN BIN SASTRO DIPURO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Bilyet Giro (BG) Bank Commonwealth No. 027477 ;
 - 1 lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya surat keterangan penolakan dari Bank Commonwealth atas Bilyet Giro No. 027477 ;
 - Fotocopy ikatan menjual dan membeli tertanggal 7 Desember 1993 di legalisasi Notaris/PPAT ST. Sindunata, SH No. 18.466/1993 ;
 - Fotocopy perjanjian jual beli No. 7 tertanggal 5 Juni 2006 pada Notaris Abdul Hakim, SH., Sp.I di Kota Bogor ;
 - Fotocopy surat kuasa No. 16 tertanggal 16 Juni 2006 pada Notaris Abdul Hakim, SH., Sp.I di Kota Bogor ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3817 Kel. Pasar Baru- Jakarta Pusat atas nama Ny. Magdalena Soeitoe ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertifikat Guna Bangunan No. 1204 Kelurahan Sumber Porong Malang atas nama PT. Tri Putra Manunggal berkedudukan di Semarang ;
- Fotocopy surat keterangan No. 1.711.4/19/PB/2006 tanggal 18 Mei 2006 ;
- Fotocopy kuitansi pembuatan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa No. 07, 08 atas SHM No.3817 Kelurahan Pasar Baru Jakarta tanggal 27 Juni ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 432/PID/2010/ PT.SBY tanggal 04 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2010 Nomor : 3586/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3586/Pid.B/2009/ PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Nopember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Judex Facti (dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menyatakan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis adalah telah salah dalam mengetrapkan hukum dan beracara, karena Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yakni :

1.1. Adanya pengakuan dari sdr. R. Herry Prasuryanto, SE. selaku kuasa dari Mariani Tanubrata untuk melaporkan perkara ini di persidangan menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa Jody Gunawan bukanlah milik Mariani Tanubrata tetapi miliknya temannya Mariani Tanubrata yakni Judi Widjaja, tetapi keterangan mana dalam putusan Majelis Hakim Pertama tidak dinyatakan (dimanipulasi) sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;

1.2. Tidak ada satu saksipun dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap Mariani Tanubrata agar memberikan uang sebesar Rp. 1.421.000.000,- dengan memperlihatkan dokumen-dokumen asli maupun fotocopy yang berupa antara lain :

1.2.1. Ikatan Menjual dan Membeli yang dibuat pada tanggal 7 Desember 1992 yang dilegalisir oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT. ST. Sindhunata, SH. Nomor :
18.466/1993 ;

1.2.2. Perjanjian Jual Beli Nomor : 7 tanggal 5
Juni 2006 yang dibuat
di hadapan Bapak Abdul Hakim, SH.,Sp., Notaris
di Bogor ;

1.2.3. Surat Kuasa Nomor : 16 tanggal 16 Juni 2006
yang dibuat di hadapan Bapak Abdul Hakim,
SH.,Sp.I, Notaris di Bogor ;

1.2.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
3817/Kel. Pasar Baru Jakarta Barat atas nama
Nyonya Magdalena Soeito ;

1.3. Adanya pembayaran hutang oleh Pemohon
Kasasi/Pembanding/ Terdakwa kepada Judi Widjaja
(pemilik uang yang sebenarnya) sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
melalui Bank Permata, dengan demikian apabila
terjadi permasalahan jelas termasuk ruang lingkup
Hukum Perdata dan bukan dijadikan Pemohon Kasasi
sebagai Terdakwa seperti saat ini, jelas sangat
tidak adil ;

1.4. Pinjaman uang oleh Judi Widjaja kepada Pemohon
Kasasi/ Pembanding/Terdakwa senilai Rp.
1.421.000.000,- adalah berupa penarikan khusus dari
Bank Permata dan bukan uang tunai sebagaimana
keterangan Mariani Tanubrata ;

2. Bahwa begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding yang
begitu mudahnya

membenarkan dan menyetujui materi putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama adalah sangat keliru, karena :

2.1. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak meneliti
dengan cermat dan seksama adanya pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur-
unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa telah terpenuhi, padahal apabila diteliti

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011



secara cermat dan obyektif hal tersebut hanyalah mengada- ada, karena :

2.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memperhatikan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang bertindak tidak obyektif di dalam hal mengutip keterangan Terdakwa maupun saksi- saksi yang diucapkan di persidangan ;

2.1.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja tidak memperhatikan bahkan menutup mata terhadap kenyataan fakta yang terjadi di persidangan yakni sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan sengaja tidak mencantumkan keterangan saksi dari Gerrits Yoseph Abraham dan R. Herry Prasuryanto, SE. selaku yang diberi kuasa untuk melapor perkara ini, karena keterangannya sangat merugikan Mariani Tanubrata di mana keduanya tidak tahu adanya hutang piutang antara Mariani Tanubrata dengan Terdakwa Jody Gunawan ;

3. Bahwa demi jelasnya perkara ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa lampirkan kronologis dan bukti pinjaman Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa kepada Judi Wijaya yang telah diangsur melalui bank dan bukan hutang kepada Mariani Tanubrata dengan harapan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dengan teliti dan cermat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat ;
Terdakwa terbukti melakukan penipuan terhadap saksi korban Mariana Tanubrata, sehingga dirugikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.421.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;

mengenai alasan-alasan ke. 2, 3 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JODI GUNAWAN Bin SASTRO DIPURO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 574
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim	Anggota	:
K e t u a :		ttd./.
ttd./.		
Dr. Salman Luthan, SH.,MH.		H.
Mansur Kartayasa, SH.,MH.		
ttd./.		
Sri Murwahyuni, SH.,MH.		

Panitera	Pengganti	:
Untuk salinan		ttd./.
Mahkamah Agung RI		
Emilia	Djajasubagia,	SH.,MH.
Panitera		
Panitera Muda Pidana Umum		

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.) NIP :
040 018